



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH POLRES BANTUL**

Virida Amriansyah*, Budhi Wisaksono, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : vamriansyah@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia telah memunculkan kekhawatiran bagi para generasi muda penerus bangsa. Hal ini merupakan masalah kompleks yang harus segera diatasi. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat luas untuk dapat bersinergi dengan para penegak hukum dalam mengatasi masalah ini.

Penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap kasus tindak pidana narkotika adalah penyidik kepolisian. Dalam hal ini penyidik kepolisian diharapkan membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika terhadap seseorang atau lebih yang akhir-akhir ini semakin meluas. Penyidik memiliki wewenang dalam menentukan arah kasus hukum tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan narkotika, terutama sanksi hukumnya.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pelaksanaan penyidikan dalam kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bantul dan peranan penyidik dalam memberantas narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggambarkan dan memaparkan pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian Polres Bantul dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Bantul, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2015 (Januari-September) telah terjadi sebanyak 90 (sembilan puluh) kasus. Adapun langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Hambatan yang ditemui para penyidik adalah penegakan hukum secara sistematis, kurangnya anggaran untuk mengungkap kasus narkotika, dan pengkualifikasian antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar narkotika. Usaha yang perlu dilakukan adalah upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Kata Kunci: Penyidik, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

The rise of narcotic crime cases in Indonesia has raised concern for the younger generation successor to the nation. This is a complex issue that must be addressed immediately. It takes the cooperation of various parties, especially the general public to be able to work together with law enforcement authorities in addressing this issue.

Law enforcement also has an important role in cases of narcotic crime are police investigators. In this case the police investigators is expected to help the process of resolving cases of narcotic crime against a person or that lately more and more widespread. Investigators have the authority to determine the direction of the case law narcotic crime in accordance with Law No. 35 Year 2009 on Narcotics governing all matters relating to narcotic drugs, particularly legal sanctions.

The problems discussed in legal writing is on the implementation of the investigation in the case of narcotic crime that occurred in Bantul district jurisdiction and role in combating



narcotics investigator. This study uses empirical jurisdiction that describe and explain the implementation of Bantul police investigations by police forces in exposing the narcotic crime. Data obtained through library research and field research.

Based on data obtained from the Bantul police, the number of cases of abuse of narcotics began in 2010 until 2015 (January-September) there has been a total of 90 (ninety) cases. The steps investigators in exposing the problem to the person who committed the crime of narcotics include summons, arrest, detention, search, and seizure.

Obstacles encountered by investigators are systematically law enforcement, lack of budget to uncover narcotics cases, and qualifying among addicts, abusers and drug dealers. Enterprises need to do is attempt a preemptive, preventive measures and repressive efforts of law enforcement, government, and society.

Keywords: Investigator, Crime Narcotics

I. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Menurut Kasat Reskrim Mabes Polri Komjen Polisi Suhardi Alius, Indonesia sekarang tidak hanya sebagai daerah transit, tetapi sekarang sudah menjadi daerah produksi dan pemasaran narkoba. Terkait peningkatan status mengkhawatirkan itu tak lepas dari besarnya ketersediaan barang haram dan permintaannya di masyarakat atau istilahnya *supply and demand*. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia, secara umum disebabkan kondisi Indonesia merupakan pasar yang bagus bagi bisnis peredaran narkoba sindikat internasional. Di Yogyakarta maupun di Bantul pada khususnya maraknya peredaran narkoba disebabkan oleh banyaknya pendatang dari berbagai tempat di tanah air sehingga

pengaruh perilaku demikian cepat berakibat pada perubahan perilaku generasi muda, seperti maraknya kenakalan remaja, kriminalitas sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian masalah pelaku tindak pidana Narkotika dan bagaimana solusinya?

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku dan merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus di arahkan. Hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama



sekali¹. Yuridis adalah hukum, baik secara tulis maupun secara tidak tertulis.

Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang, sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkoba jenis ganja, ekstasi dan lain-lain; dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Pengertian narkoba menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan; yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

¹ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Cetakan ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 18.



primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, yaitu menggambarkan obyek yang diteliti secara analitis dengan menghubungkan teori dan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.³ Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Data yang disajikan berupa data tulisan dan data tabel berdasarkan dari hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai pelaksanaan dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba dan obat-obatan berbahaya, satuan kerja narkoba bekerja atas dasar aturan yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi⁴.

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hal. 98.

⁴ Syaefurrahman Al-banjary, **Hitam Putih POLISI Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba**, (Jakarta: Restu Agung, 2005), hal.19.

Salah satu kelengkapan administrasi setelah dilakukannya penyelidikan adalah Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik. Fungsi dari sprindik adalah sebagai kelengkapan administrasi yang harus ada dalam penyelesaian tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas penyidik⁵. Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Fungsi Sprindik sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum. Kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, antara lain sebagai berikut:

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan,

Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 (Januari-September) di wilayah hukum Polres Bantul terdapat 90 kasus Narkoba.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum terdapat tiga elemen penting yang memengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung

⁵ Bripka Sujono Wibowo, S.H, (Penyidik Pembantu pada Sat Reskrim Unit Narkoba dari Polres Bantul), Wawancara Pribadi pada Tanggal 30 September 2015.



- mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparat termasuk mengenai kesejahteraan.
 3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dapat diwujudkan secara nyata. Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika pada tingkat penyelidikan hingga penyidikan. Sedikitnya anggaran membuat tidak maksimal dan efektifnya dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika.

Anggaran yang dibutuhkan dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan dalam menegakkan hukum belum mencukupi sehingga penegakan hukum itu sendiri sering kali belum memuaskan. Hal lain yang perlu diperhatikan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika adalah pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahgunaan, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Adapun langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, persisnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam penyelesaian penyidikan pelaku tindak pidana narkotika, antara lain:
 - a. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara sistematis;
 - b. Kurangnya atau minimnya anggaran dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika;
 - c. Kesulitan di dalam pembuktian yang berkaitan dengan kualifikasi penyalahgunaan, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan upaya preemtif, yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan tujuan dapat tercipta suatu keadaan yang menjadikan masyarakat dapat menyadari bahayanya narkotika



sehingga masyarakat memiliki kesadaran terhadap ancaman narkoba.

2. Dengan melakukan upaya preventif, yang merupakan pelaksanaan fungsi yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan tersebut. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.
3. Dengan melakukan upaya represif, yang merupakan upaya penindakan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan berbagai pihak dengan melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung: PT. Alumni. 2010
- Al-Banjary, Syaifurrahman. **Hitam Putih POLISI Dalam Mengungkapkan Jaringan Narkoba**. Jakarta: Restu Agung. 2005.
- Arief, Hakim. **Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya**. Cetakan 1. Bandung: Jembar. 2007.

Badan Narkotika Nasional. **Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda**. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2011.

Chazawi, Adam. **Pengantar Hukum Pidana Bag 1**. Jakarta: Grafindo. 2007.

Dirdjosisworo, Soedjono. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: PT Raja Graffindo Persada. 1994.

Harahap, Yahya. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPPenyidikan dan Penuntutan**. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Kaligis, O.C & Associates. **Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia**. Cetakan ke-2. Bandung: PT. Alumni. 2007.

Moelong, Lexy J. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2000.

Mulyadi, Lilik. **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya**. Bandung: PT Alumni. 2007.

Poernomo, Bambang. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1978.

Rahardjo, Satjipto. **Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

Sasangka, Hari. **Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana**. Bandung: Mandar Maju. 2003.

_____. **Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan Dalam**



Teori dan Praktek. Cetakan

1. Bandung: Mandar Maju.
2007.

Soedjono. **Hukum Tentang
Narkotika.** Bandung: PT
Karya Nusantara. 1976.

Soekanto, Soerjono. **Pengantar
Penelitian Hukum.** Jakarta:
UI Press. 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo.
**Metodologi Penelitian
Hukum Dan Jurimetri.**
Jakarta: Ghalia Indonesia.
1990.

Sudarto. **Hukum Pidana I.**
Semarang: Yayasan
Sudarto. 1990.